



MEMBONGKAR JARINGAN PENGEDAR EKSTASI MALAYSIA - INDONESIA

Oleh : Brigjen Pol. Drs. Indradi T.

Polisi membongkar jaringan pengedar ekstasi internasional (Malaysia - Indonesia), untuk mengungkap jaringan sindikat ekstasi Malaysia. Polisi mengadakan penyelidikan yang memakan waktu cukup lama kurang lebih dua bulan, bermula dari informasi masyarakat tentang adanya import jutaan ekstasi dari Belanda ke Indonesia.

Ekstasi masuk melalui jalur laut Pelabuhan Tanjung Priok dengan modus dikirim bersama brondong jagung sedangkan pengiriman berikutnya melalui pengiriman tepung yang berasal dari Hongkong dan transit di Malaysia sebelum dibawa ke Jakarta.

Pengungkapan berawal dari penangkapan pengedar ekstasi berinisial ABD (50) di Hotel Peninsula pada tanggal 10 Nopember 2007 dengan barang bukti 9802 butir ekstasi, kemudian Polisi mengembangkan penyelidikan dengan memburu jaringan pengedar ekstasi dan disergap di Apartemen Mediterania Jakarta Barat (21/

11), Polisi menangkap LJW (41) warga negara Malaysia, dari mobil tersangka Polisi menyita 11.000 butir ekstasi dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 950 juta dan 25.000 dollar Singapura.

Dalam pemburuannya Polisi menangkap CLC alias Asok alias Ken (52) di Apartemen Taman Angrek Jakarta Barat (21/11), di mana Polisi menemukan 470.000 butir ekstasi kelas satu dan puluhan botol fosforus serta tiga botol kristal yodium yang digunakan untuk menggandakan ekstasi.

Guna menangkap jaringan ekstasi kelima tersangka yang kini ditahan sedang diperiksa intensif, mereka adalah ABD (50), LPK alias Monas (47), TBA alias Johan (60), CLC alias Asok (52) dan LJW (41), dari tersangka yang telah ditangkap telah disita 490.802 butir ekstasi senilai Rp. 49,08 miliar, sedangkan tiga tersangka warga negara Malaysia yang masih dalam pengejaran ialah CMY, DCM dan A alias Stephen Law, mereka diduga menjadi pemodal dan pimpinan yang mengendalikan bisnis ekstasi.

Mabes Polri akan bekerja sama dengan Polisi Malaysia, Singapura dan Hongkong guna memburu sindikat yang telah terlacak Stephen Law berasal dari Johor Baru Malaysia, yang dibantu oleh CMY dan DCM yang berasal dari Malaysia, selain kerjasama Polisi juga telah mengirimkan red notice dan berkoordinasi dengan Interpol untuk mencari dan menangkap para tersangka yang buron bila ada di daerah hukumnya.

Untuk mengungkap jaringan sindikat Malaysia yang telah memasukkan 2 juta pil ekstasi dimana sekitar 481 ribu pil ekstasi telah dipasarkan, Polisi tidak cukup hanya untuk mengejar "otak" sindikat Malaysia Stephen Law Polisi juga

mengarahkan penyelidikan dan pengejaran di dalam negeri dengan bekerja sama Departemen Imigrasi dan Bea Cukai, karena diperkirakan ada oknum petugas Bea Cukai yang menyaksikan scanning tetapi tidak melakukan inspeksi secara fisik terhadap konteiner yang digunakan untuk menyelundupkan pil ekstasi.

Sementara ini tujuh tersangka yang membeli ekstasi dan kelompok Monas ditangkap di

Batam dan Jawa Timur dan disita 600 butir ekstasi. jaringan Malaysia yang diotaki Stephen Law memilih rencana untuk membangun pabrik sabu-sabu (clandestine lab) di Indonesia, hal ini dikuatkan oleh keterangan tersangka LJW bahwa Stephen Law telah mengurus pembebasan enam ahli sabu-sabu dari Tiongkok yang sebelumnya ditahan oleh India karena penyalahgunaan ijin tinggal, jika bisnis pil ekstasi ini tidak

terbongkar lebih dahulu oleh Polisi.

Diharapkan Polisi di Kewilayahan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengadakan penyelidikan kemungkinan di daerahnya dijadikan tempat pembuatan pabrik ekstasi maupun peredaran ekstasi, jadikan peredaran illegal Narkoba sebagai musuh bersama dalam upaya menyelamatkan generasi muda Bangsa Indonesia***

410 Ribu Butir Ekstasi Senilai 41 Miliar Disita Polisi Polda Metro

Aparat KP3 Tanjung Priok Jakarta Utara, dan Polda Metro Jaya menyita 419 ribu butir ekstasi senilai 41 miliar di sebuah kompleks perumahan elite Kelapa Gading. (27/11). Penangkapan bermula ketika anggota Polres KP3 Tanjung Priok menerima informasi dari masyarakat tentang adanya 500 butir ekstasi, Polres KP3 kemudian berkoordinasi dengan Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara.

Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa asal ekstasi dari sebuah rumah di Kelapa Gading, mulai pukul 14.00 WIB diadakan penggerebekan terhadap rumah kontrakan OSC.

Ekstasi sitaan tersebut berjumlah 410.000 butir dimasukkan ke 85 kantong dimana setiap kantong berisi 5.000 butir pil ekstasi yang berwarna biru dan orange, yang disimpan dalam dua kamar.

Selain ekstasi aparat menyita sejumlah barang bukti lain berupa 8 telepon seluler, uang Rp 2,7 juta, pecahan ringgit Malaysia dan dua timbangan serta sebuah mobil Toyota kijang warna perak dengan nomor Polisi B 9725 RN.

Ratusan ribu ekstasi disita dari WNA Malaysia OSC di jl. Jamur Elok Raya Blok QE 1-4, penyitaan ini berselang kurang dari sepekan setelah Polisi menangkap H, J dan K dari empat broker penyimpanan ekstasi, mereka membantu sindikat memasok dan mengimport illegal ekstasi melalui jalur laut, selain tiga orang broker



Barang bukti yang berhasil disita Polri

ditangkap pula C yang bertugas mengimport dan menghubungi broker ekstasi.

Kelompok Kelapa Gading yang ditangkap terkait dengan sindikat ekstasi yang ditangkap di Taman Anggrek (22/11), hal ini terlihat dari besarnya jumlah ekstasi yang disita, dan merupakan terbesar kedua setelah penggerebekan di Apartemen Taman Anggrek.

Ketiga buron yang dikejar ke Malaysia adalah CMY, DCM dan SAL sebagai penyandang dana sindikat ekstasi Indonesia-Malaysia. ***

MENGUAK KASUS "ADELIN LIS"

Putusan bebas dari segala tuntutan terhadap ADELIN LIS tersangka kasus *illegal logging* di Sumut, oleh Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal (5/11) bagaikan guntur disiang hari! Bagaimana tidak "tersangka pelaku *illegal logging* sekaliber *Adelin Lis* bisa lolos dari jeratan hukum! Ada apa sebenarnya dibalik semua itu? Atas putusan tersebut, langsung saja **Kapolda Sumut Irjen. Pol. Nurdin Usman** mengontak **Kajati Sumut** untuk meminta kepada pihak Kejaksaan agar terdakwa tidak dilepaskan dulu, karena masih ada beberapa kasus yang sedang ditangani Polda Sumut yang masih membutuhkan keterangan/kesaksian dari terdakwa dan disanggupi oleh Kajati Sumut.

Keesokan harinya (6/11) pada pagi harinya *Wadir Reskrim Polda Sumut* bersama *Kasat 1-Pidum Dit Reskrim Polda Sumut* mendatangi *Kejati Sumut* bermaksud untuk mengadakan penangkapan terhadap Adeline Lis. Ternyata mendapat penjelasan dari salah seorang Jaksa bahwa yang bersangkutan sudah **dieksekusi/dibebaskan** pada hari Senin tanggal 5 November 2007 sekitar pukul 22.35 WIB. maka menghilanglah sudah tersangka tersebut alias **DPO**, hingga hari ini!

Tampaknya pihak *Kapolda Sumut* tidak diam begitu saja, maka segera saja mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada *Kajati Sumut*, dan mendapat jawaban bahwa beliau tidak dilaporkan tentang kejadian pelepasan tersebut. Selanjutnya penyidik Polri menemui *Kajari Medan* untuk meminta penjelasan secara resmi tentang eksekusi pelepasan tersebut, dan diberikanlah bukti berupa dua buah surat yang menguatkan yaitu :



ADELIN LIS

Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tanggal 5 November 2007 oleh Jaksa Madya *Tomo Sitepu.SH* guna mengeluarkan terdakwa *Adelin Lis* dari Rutan Tanjung Gusta Medan dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan berdasarkan putusan pengadilan nomor : W.2E.11.PS.01.03-217/2007 tanggal 3 November 2007 yang ditandatangani oleh kepala Rutan Tanjung Gusta *Drs. Yon Suharono.Bc.IP.SH.MSi*.

Setelah dipelajari terhadap kedua bukti surat pelepasan tersebut, ternyata terdapat beberapa kejanggalan, antara lain : pada *Berita Acara pelaksanaan penetapan Hakim* ditemukan bahwa untuk hari dan tanggal pembuatan surat ditulis dengan menggunakan tinta pulpen. Sedangkan pelaksanaan penetapan Hakim didasarkan surat perintah Kejaksaan Negeri Medan nomor : Print-03/Ft.1/03/2007 tanggal 2 Maret 2007. Sehingga disini terdapat perbedaan tanggal yang jauh dari pelaksanaan sidang, yaitu *berbeda sekitar delapan bulan* (bulan Maret ke bulan November).

Sedangkan pada *Berita Acara Pengeluaran Tahanan*, terdapat kejanggalan, karena terdakwa *Adelin Lis* disidang vonis pengadilan tanggal 5 November 2007. Sementara surat pengeluaran ditandatangani tanggal 3 November 2007 pukul 17.00 WIB. Dan yang dijadikan dasarnya adalah penetapan Hakim tanggal 1 November 2007.

Dari kejanggalan-kejanggalan tersebut terlihat bahwa ada kerancuan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui apakah ada kemungkinan bahwa surat-surat tersebut sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum vonis pengadilan dibacakan. Untuk tindakan prepentif, maka Polri mengeluarkan *DPO* dan meminta bantuan *Dirjen Imigrasi* untuk pencekalan keluar negeri, serta mengirimkan informasi melalui *NCB Interpol* kepada 182 Negara untuk membantu penangkapan *Adelin Lis* apabila berada di Negara tersebut.

Berbagai upaya penyelidikan dugaan adanya "konspirasi" dalam pembebasan tersangka *Adelin Lis* terus dilakukan oleh berbagai instansi terkait, termasuk Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Dephum dan Ham. Menurut keterangan *Kabareskrim Polri Komjen Pol. Bambang Hendarso Danuri* pelarian *Adelin Lis* disinyalir berkat adanya *konspirasi* antar aparat beberapa instansi. Termasuk keterlibatan *Wadir Kriminal Umum Polda Sumut* yang telah dicopot dari jabatannya atas perintah *Kapolri*. Penyelidikan dan penahanan terus dilakukan terhadap beberapa pihak pimpinan perusahaan-perusahaan yang berada dibawah kendali *Adelin Lis*. Termasuk disini adalah *Kadis Kehutanan Kab. Madina-Sumut*. Dan tentu saja oknum kejaksaan negeri Medan, oknum Kejaksaan Tinggi

Sumut, dan tentu saja Kepala Rutan Tanjung Gusta Medan (yang sudah dijadikan tersangka).

Syarat yang diajukan oleh pihak tersangka *Adeline Lis* melalui kuasa hukumnya *Sakti Hasi-buan* "**Mau menyerahkan diri, asal tidak ditahan** Artinya pihak keluarga dan pengasara akan menjamin bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, asal ada surat jaminan dari penyidik bahwa dia tidak akan ditahan selama proses pemeriksaan. Tentu saja pihak Kepolisian menolak dengan tegas persaratan tersebut. Seperti yang diungkapkan *Kepala Divisi Humas Mabes Polri - Irjen. Pol. Sisno Adiwino*: "Polisi tidak akan pernah memenuhi syarat yang diajukan *Adelin Lis*, tersangka kasus *illegal logging dan pencucian uang* yang tengah buron. Dia akan terus diburu hingga tertang-

kap, Polisi juga akan menangkap siapa saja orang yang melindunginya."

Pembalakan liar/illegal logging semakin menyudutkan industri per kayu nasional, sehingga opini publik yang terbentuk menyebut bahwa industri hasil-hasil hutan sudah berada dalam situasi *sunset atau tenggelam*. *Revitalisasi* hutan menjadi langkah penting untuk segera memperbaiki peraturan konsesi hutan di Indonesia.

Dimata internasional, Negara kita dituduh telah merusak hutan, karena melakukan illegal logging, hal tersebut memang ada benarnya dan masih sulit ditangani, sampai saat ini pihak Departemen Kehutanan dan Kepolisian RI terus berupaya memberantas *pembalakan liar/illegal logging*. Kita juga tidak tinggal diam,

karena sampai saat ini Pemerintah masih memproses Undang - undang khusus tentang Pembalakan Liar.

Menurut penilaian dunia internasional, bahwa sebanyak 80% produk per kayu Indonesia dinyatakan *illegal*, karena bahan bakunya berasal dari hasil pembalakan liar. Hal itu berdasarkan pada data *Rencana Kerja Pemerintah (RKP)* bidang per kayu yang mencatat bahwa bahan baku yang tersedia hanya 8 juta kubik, sedangkan kebutuhan industri mencapai 40 juta kubik. Padahal, hitungan tersebut harus diklarifikasi, karena ternyata bahan baku bukan hanya berasal dari hutan alam sebagaimana yang tercatat di RKP, tapi bahan baku dapat juga berasal dari HTI (Hutan Tanaman Industri), Hutan rakyat dan Perkebunan.

(*Moch.Rizal.Pahlevi.N.*)

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI JAMU/OBAT TRADISIONAL SENILAI RP. 40 MILIAR

"Barang bukti berupa 2.825.000 (dua juta delapa ratus dua puluh lima ribu) bungkus jamu/obat tradisional berbahaya dari berbagai jenis dan jutaan obat-obatan berbagai merek yang berhasil disita oleh Bareskrim Mabes Polri dan Polwil Banyumas dimusnahkan ditempat pembuangan akhir / TPA Kaliori-Kalibagor, Banyumas dengan dipimpin langsung oleh Ditektur V Tipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Hadiatmoko.

Pemusnahan ini adalah sesuai dengan bunyi dari pasal 45 ayat 4 KUHP, " benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan", dan tentunya telah pula mendapatkan persetujuan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto.

Kabareskrim Polri dalam sambutan

tertulisnya menyatakan: " dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan keamanan yang terjadi, maka penanggulangan kejahatan menjadi empat sasaran strategis yaitu; kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi. " Dalam hal ini tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen sebenarnya bukan hal yang baru, dan sebenarnya obat tradisional yang mengandung bahan kimia tidak kalah berbahayanya dengan tindak kejahatan lainnya, karena akibat tindakan ini baru akan dirasakan lama, namun tanpa disadari secara perlahan akan merusak organ tubuh sampai kemudian mengakibatkan kematian bagi pengguna obat tersebut " .

Oleh karenanya Polri sebagai pelayan , pelindung dan pengayom

masyarakat akan terus semakin kritis untuk melakukan tindakan nyata demi melindungi masyarakat / konsumen obat-obatan.

Diharapkan masyarakat terus dapat bekerja sama untuk peduli terhadap kesehatan dan perlindungan konsumen, serta memahami bahaya obat tradisional/ jamu yang diedarkan menggunakan bahan kimia, agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat supaya dapat segera ditindak lanjuti.

Koordinasi antar berbagai pihak dengan berbagai instansi terkait seperti selama ini untuk memberantas obat tradisional/jamu terlarang memang perlu terus ditingkatkan seperti pada saat pemusnahan kali ini, terutama badan POM, Badan Perlindungan konsumen, Kepolisian, Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan, pengadilan/ kejaksaan setempat.*** (*Moch.Rizal.P.N*)

TUGAS POKOK PERS DAN POLRI ADALAH SAMA YAITU UNTUK KEBAIKAN BANGSA DAN NEGARA

Di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Polri mengemban 3 tugas pokok yaitu; memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai penegak hukum berapa kali Polri harus bekerja dengan penuh kehati-hatian. Polri tidak bisa sembarang mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta atau bukti-bukti cukup kuat. Akibatnya sering timbul persepsi dibenak wartawan bahwa Polisi bekerja lamban, tidak transparan atau bermaksud memblokir informasi kepada pers karena motivasi tertentu. Oleh karena itulah diharapkan para Kabid Humas dapat berperan sebagai Publik Relation untuk memberikan penerangan dan pemahaman akan persoalan yang sebenarnya sehingga pers maupun masyarakat menjadi paham.

Sering kali media memberitakan kinerja Polisi yang tidak baik ataupun menyudutkan maupun menjelekkan Polri, sehingga berakibat citra Polri dimata masyarakat jelek. Dilain pihak kita mengetahui bahwa media selalu mendongdungkan bahwa kebebasan pers, Kode Etik jurnalistik, Undang-Undang Pers maupun kriminalisasi pers dipandang sebagai salah satu pilar penting demokrasi disuatu Negara, namun faktanya pers masih belum mentaati koridor hukum yang ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu penghormatan atas hak asasi orang lain, norma agama, norma susila, keamanan Negara serta ketertiban umum.

Sebagai contoh Divisi Humas Polri baru saja melaporkan Metro TV ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sehubungan dengan tayangan Metro TV *Realita* tanggal 16 Oktober 2007 yang berjudul "Suamiku Bukan Teroris". Dimana dalam tayangan itu ada pernyataan dari presenter bahwa penumpasan terorisme dilaksanakan aparat pemerintah secara membabi buta. Jelas perilaku Metro TV tersebut tidak bisa kita terima bahkan tidak bisa kita tolerir. Pernyataan ini sungguh merupakan fitnah bagi

institusi Polri dan berita dari Metro TV sejauh ini memang menyudutkan Polri, Dari kasus Metro TV tersebut kiranya kita memperoleh pelajaran bahwa sudah saatnya Polri tidak tinggal diam saja bila disudutkan secara tidak obyektif oleh media dan kita harus berani menghadapi dengan melaporkannya ke KPI bahkan kalau perlu membawa masalah ini ke pengadilan sebagai pembelajaran kepada media massa.

Kita pahami pada dasarnya tugas pokok pers dan Polri adalah sama yaitu untuk kebaikan Bangsa dan Negara. Persamaan misi yang mulia ini semestinya memungkinkan kedua institusi untuk bekerjasama dan saling membutuhkan bukannya saling bertentangan atau menguntungkan/sebelah pihak. Oleh karena itulah diperlukan jalinan kerjasama antara Polri dengan pers dan memanfaatkan pers guna membantu tugas-tugas Polri dalam peningkatan citra Polri dimasyarakat.

Untuk itulah diharapkan kepada anggota Polri khususnya Perwira agar memahami Kode Etik jurnalistik, Undang-Undang Pers serta solusi untuk delik-delik pers didalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Selaku Kadivhumas Polri mengharapkan kepada peserta Pelatihan Kehumasan ini hendaknya pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk lebih meningkatkan peran kehumasan diwilayah masing-masing, sehingga kinerja yang profesional dibidang kehumasan akan terwujud. Dengan terwujudnya kinerja yang profesional tersebut kiranya sangat berpengaruh bagi pembentukan opini yang positif, sehingga nantinya diharapkan akan dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri yang pada akhirnya dukungan/partisipasi masyarakat tercapai. (nats)

Disarikan dari amanat Kadivhumas Polri pada upacara pembukaan Pelatihan Kehumasan Kerjasama Polri dengan AFP bertempat di Gedung TNCC Jakarta.



Berfoto bersama usai upacara pembukaan Pelatihan Kehumasan Kerjasama Polri dengan AFP bertempat di Gedung TNCC Jakarta.

PENANGANAN KEAMANAN BANDARA ADALAH TANGGUNG JAWAB SEMUA PIHAK

Bandara udara merupakan obyek vital nasional, yang memiliki peran strategis, dalam menjamin kelancaran lalu lintas orang dan barang serta pemenuhan hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara, baik secara nasional maupun internasional. Mencermati ancaman yang lahir, dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional dan global, maka bandara udara, termasuk salah satu obyek, yang sangat rentan untuk menjadi target ancaman, bagi para pelaku kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun *transnasional crime*, demikian antara lain amanat Kapolri pada acara pembukaan Seminar Sehari Pengamanan dan Keselamatan Penerbangan yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, masalah Bandara Udara, yang meliputi pengamanan bandara dan keselamatan penerbangan, akan menjadi perhatian serius dari berbagai Negara, karena kualitas pengamanan bandara dan keselamatan penerbangan, di suatu Negara, secara langsung akan terkait dan berdampak, pada timbulnya kerugian, yang berbentuk jiwa maupun harta benda, bagi Negara lain, bila tidak ditangani secara sungguh-sungguh.

Sebagai contoh dalam perkembangan global, setelah terjadinya pengeboman WTC di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, salah satu isue dunia yang sangat menonjol adalah, isue terorisme. Kegiatan terorisme ini, ternyata tidak hanya bergerak di Amerika Serikat, beberapa kejadian peledakan bom, seperti di Indonesia dan Philipina, menunjukkan bahwa kegiatan terorisme juga terjadi di kawasan ASEAN, dimana dari hasil penyelidikan, para pelakunya bergerak, salah satunya dengan memanfaatkan berbagai kelemahan, yang ada pada manajemen operasional pengamanan Bandara, sehingga dari isue ini, satu hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah, adanya upaya untuk menarik benang merah, antara kegiatan terorisme internasional, dengan aktivitas pengamanan penerbangan sipil.



Selanjutnya, dalam lingkup nasional, hal pokok yang perlu diperhatikan, menyangkut berbagai peristiwa dan wacana internasional, yang berpengaruh cukup signifikan, terhadap kenyamanan para pengguna jasa bandara dan fasilitas penerbangan, antara lain :

1. Terjadinya peristiwa gangguan keamanan diberbagai wilayah Indonesia, yang telah memancing berbagai reaksi negatif masyarakat, seperti terjadinya beberapa peristiwa kecelakaan pesawat, secara berturut-turut.
2. Penolakan negara-negara Eropa terhadap moda transportasi udara/ penerbangan indonesia, serta munculnya sebagian maskapai penerbangan asing, yang membawa pasukan pengamanan sendiri, ketika terbang ke Indonesia.
3. Kian menguatkan wacana penerapan MANPADS (man portable air defence system atau antisipasi serangan dengan menggunakan peluru pelontar/ peluncur, yang ditujukan kepada pesawat udara sipil), dari komponen negara-negara yang tergabung dalam organisasi APEC, untuk

merekomendasikan, sistem pengamanannya, bagi bandara-bandara negara anggota APEC.

4. Rekomendasi dari Internasional Civil Aviation Organization (ICAO) yang bersumber dari kesepakatan internasional (ANEX), tentang Peningkatan Pengamanan Bandara dan Keselamatan Penerbangan.

Memahami uraian diatas, maka selaku Kapolri sangat menyambut gembira dan menilai sangat tepat, bila pada Seminar sehari tentang Pengamanan Bandara dan Keselamatan Penerbangan ini, diangkat tema, yaitu "Membangun pemahaman dan komitmen bersama, dalam pengamanan bandara dan keselamatan penerbangan, sesuai standar internasional". Sehubungan diangkatnya tema tersebut, perlu dikaitkan dengan penanganan masalah keamanan Bandara Udara, yang meliputi bidang keselamatan penerbangan dan pola pengamanan Bandara.

Perlu kita sadari bahwa, penanganan masalah keamanan Bandara Udara, hendaknya tidak hanya bersumber dari satu pranata perundang-undangan saja, melainkan harus mengacu kepada, berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Pernyataan ini perlu disampaikan, mengingat permasalahan penerbangan mencakup pengaturan terhadap orang, barang dan fasilitas pendukungnya, tidak hanya menyangkut kepentingan Negara kita saja, tetapi juga Negara lain yang keberadaannya tidak akan pernah berhenti, dan perkembangannya pun semakin sulit, dan memerlukan pemecahan yang komprehensif, serta holistik melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Beberapa fakta yang dapat di ungkap, antara lain masalah yang bersifat lintas negara, seperti terorisme, cyber crime, penyelundupan, korupsi, people smuggling, Narkoba, kesehatan, sedangkan masalah lain yang bersifat lokal, khususnya dalam lingkungan sekitar bandara, seperti calo, porter liar, ojek, taksi gelap, pembebasan tanah dan lain-lain.

Memahami berbagai fakta yang terjadi ini, mendorong kita, untuk selalu menyiapkan diri, terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Pelaksanaan tugas pengamanan yang bersifat preemtif dan preventif, hendaknya lebih ditekankan dari pada tindakan yang bersifat represif. Oleh karena itu, pola pengamanan bandara dan keselamatan penerbangan yang selama ini telah kita laksanakan, hendaknya selalu dievaluasi dan ditinjau kembali, sehingga ke depan, pola pengamanan bandara dan keselamatan penerbangan, akan semakin baik. Evaluasi dan peninjauan kembali tersebut, tentunya harus mampu mencari faktor-faktor penyebab, dengan mengakomodir pranata-pranata internasional maupun nasional, sebagai konsekuensi Negara yang berdaulat, sehingga penentuan pola pengamanan bandara dan keselamatan penerbangan, harus terformulasi secara integral dan menghindari adanya

kesan yang bernuansa sektoral.

Kita tentunya perlu memahami bahwa, pranata-pranata internasional yang digunakan sebagai standar, dalam menentukan pola-pola pengamanan bandara serta keselamatan penerbangan. Aturan internasional tersebut merupakan frame yang berlaku umum, sedangkan pengaturan-pengaturan yang bersifat taktis, teknis dan strategis disesuaikan dengan kondisi masing-masing Negara, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, diantaranya adalah aspek geografi, budaya, sistem hukum dan politik yang telah dituangkan dalam ratifikasi-ratifikasi peraturan perundang-undangan, di masing-masing Negara.

Hal inilah sesungguhnya yang diharapkan dalam seminar ini, dapat dipahami oleh seluruh peserta, sehingga mampu menjadi pegangan dan melahirkan komitmen, bagi pelaksanaan pengamanan bandara dan keselamatan penerbangan di Indonesia.

Berbicara masalah keamanan di Negara Indonesia, maka keamanan Bandara, adalah sebagai sub sistem dari sistem keamanan, secara keseluruhan, dimana lembaga yang mendapatkan mandat bertanggung jawab, dalam masalah keamanan dalam negeri adalah, institusi Polri. Selain itu, karena demikian pentingnya Bandara Udara, diperlakukan sebagai obyek vital, yang pola pengamanannya perlu dilakukan secara khusus.

Sebelum mengakhiri amanatnya Kapolri menyatakan bahwa kaitannya dengan pengamanan obyek vital, bersama Polri perlu menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing obyek vital Nasional, yang meliputi kekuatan personel beserta sarana prasarana. Pengamanan internal, harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mempertimbangkan masukan dari Internasional yang berlaku. Pengelola obyek vital nasional bersama Polri, melaksanakan secara periodik audit system pengamanan yang ada, sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan mengerahkan kekuatan pengamanan obyek vital nasional, berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman, dan gangguan yang mungkin timbul. Dalam melaksanakan pengamanan obyek vital nasional, Polri dapat meminta bantuan kekuatan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (nats)

Disarikan dari Amanat Kapolri pada upacara pembukaan Seminar Sehari Pengamanan Bandara Dan Keselamatan Penerbangan dilaksanakan di Hotel Sultan Jakarta akhir November 2007

KEMBANGKAN TERUS KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN KEPOLISIAN UDARA

"Operasi pembalakan liar, kejahatan di perairan dan laut, pemberantasan Narkoba di Aceh sangat membutuhkan peran Kepolisian Udara" kata Kapolri Jend. Pol. Sutanto usai menerima wing penerbang dan peresmian pemakaian Pataka Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam) Polri di Bandara Polri Pondok Cabe, Tangerang, Banten Senin (19/11). Peran Kepolisian Udara dalam menanggapi tindak kejahatan tertentu sangat menentukan karena Kepolisian Udara memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kesatuan lain. Kelebihan yang dimiliki kesatuan ini diharapkan bisa lebih diberdayakan lagi. Menurut Kapolri kemampuan kesatuan ini sudah terbukti dalam beberapa operasi penegakan hukum termasuk operasi kemanusiaan di beberapa wilayah dan pengamanan. Namun Kapolri mengakui jangkauan wilayah yang diamankan Kepolisian Udara sangat luas, sehingga diperlukan tambahan peralatan guna mendukung kemampuan operasi. Penambahan peralatan yang diperlukan saat ini bisa saja berupa penambahan helikopter, fixed wing dan beberapa jenis lainnya, untuk penambahan peralatan itu diakui Kapolri semua tergantung anggaran yang dimiliki Polri. "Yang pasti saat ini kita mengharapkan Kepolisian Udara bisa lebih efektif dalam mendukung kegiatan Polri" ucapnya.



Kapolri juga menetapkan tahun 2008 sebagai tahun Babinkam Polri. Kapolri

mengharapkan Babinkam Polri yang membawahi 5 Direktorat yaitu Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Samapta, Direktorat Kepolisian Udara, Direktorat Polisi Perairan, Direktorat Pengamanan Obyek-Obyek Khusus, lebih meningkatkan kemampuan masing-masing.

"Harus ada pelatihan yang dilakukan secara terprogram, penguasaan teknologi informasi, peka, proaktif untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang bisa mengganggu keamanan masyarakat" kata Kapolri.

Dalam acara tersebut Wing Penerbang disematkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, Wakapolri Komjen Pol. Makbul Padmanegara, Kababinkam Polri Komjen Pol Iman Haryatna, dan Irwasum Polri Irjen Pol. Jusuf Manggarani. Para pejabat ini baru bisa mendapat wing setelah menerbangkan pesawat dan kembali mendarat dengan selamat.

Pataka Babinkam Polri diberi nama Vicvapa Brahmagola yang artinya perlindungan menyeluruh terhadap alam semesta. Pataka ini diharapkan dapat menjadi sumber semangat seluruh anggota Babinkam Polri. ***

PADA suasana Halal Bihalal yang kita laksanakan seperti sekarang ini, selaku Kapolri maupun atas nama pribadi dan keluarga, mengucapkan selamat Idul Fitri 1428 H, mohon maaf lahir dan bathin, karena sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan dan kekhilapan. Sebaliknya saya juga memaafkan kesalahan dan kekhilapan saudara sekalian. Dengan demikian kita semua akan kembali suci, memperoleh kemenangan yang merupakan tujuan akhir dari ibadah puasa Ramadhan. Demikian bagian dari amanat Kapolri pada acara Halal Bihalal keluarga besar Mabes Polri yang dilaksanakan di Auditorium gedung PTIK Jakarta.

Kapolri menambahkan bahwa kegiatan Halal Bihalal seperti ini dilaksanakan dengan maksud, agar kita dapat memperoleh keutamaan silaturahmi untuk selalu dapat meningkatkan rasa persaudaraan kita, sehingga suasana keakraban dapat kita rasakan bersama. Hal ini sangat penting karena dengan kebersamaan dan keakraban itu kita harapkan akan dapat menunjang kinerja kita agar lebih bersemangat dan bergairah dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian ke depan yang tidak ringan.

KEBERSAMAAN DAN KEAKRABAN AKAN DAPAT MENUNJANG KINERJA LEBIH BERSEMANGAT DAN BERGAIRAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KEPOLISIAN KE DEPAN



Pada kesempatan tersebut selaku Kapolri menghimbau kepada seluruh personel Polri, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi berbagai gangguan Kamtibmas, agar suasana lebaran ini dan seterusnya selalu dapat terwujud suasana yang kondusif, aman dan damai. Kita selalu berdo'a semoga bangsa dan Negara kita senantiasa mendapatkan perlindungan,

dijhindarkan dari segala musibah dan diberikan kemudahan jalan keluar dari segala cobaan yang sedang kita hadapi. Tentu saja kita harus melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih kurang baik dari aspek pengabdian kita sekaligus mensinergikan kerja sama dengan masyarakat dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Semoga Allah Swt senantiasa meridhoi usaha dan pengabdian kita dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif guna terwujudnya cita-cita Bangsa yang adil dan makmur, tata tentram karta raharja (baldatun thayyibatun warabbun ghafur).

Mengakhiri sambutannya Kapolri, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada prof. Dr. Ahmad Thibraya, MA. selaku penceramah dan kepada segenap Panitia.

(nats)

POLMAS MERUPAKAN PROGRAM KESATUAN DARI TOP MANAJEMEN, SAMPAI TINGKAT TAKTIS OPERASIONAL

Polmas dan isu HAM, sangat terkait dengan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dimana implementasi Polmas dan HAM ini akan turut menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Polri, demikian antara lain amanat Kapolri pada upacara pembukaan Percepatan dan Pemanjangan Polmas dan para Kasatwil Gelombang I tahun 2007 bertempat di Lido Jawa Barat.

Lebih jauh Kapolri mengatakan Masalah Polmas akan sangat bersentuhan dengan keefektifan dan keefesienan, strategi yang Polri selenggarakan dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Secara universal keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian saat ini tidak lagi semata-mata dihitung berdasarkan pada banyaknya kriminal yang ditangkap dan banyaknya kejadian yang diungkap, tetapi lebih banyak ditekankan pada meluasnya rasa aman yang dimiliki masyarakat, yang ditandai dengan rendahnya tingkat kejadian kejahatan yang meresahkan masyarakat dan pelaksanaan keberhasilan tugas Kepolisian dalam mencegah meningkatnya masyarakat menjadi korban kejahatan. Keberhasilan Kepolisian tersebut akan dapat terwujud dengan baik, bila kita tidak dapat mengembangkan Polmas guna meniadakan gangguan Kamtibmas hingga keakar-akarnya.

Melalui hal tersebut rasa aman akan tercipta dan masyarakat akan menjadi korban kejahatan dapat ditekan, sehingga pada akhirnya kinerja Polisi akan meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan semakin tinggi.

Demikian pula masalah HAM juga diketahui bahwa HAM merupakan isu global yang dapat mempengaruhi tingkat simpati masyarakat terhadap Polri. Bahkan simpati dunia internasional terhadap penyelenggaraan pemerintahan dinegara kita, karena masalah HAM ini, akan sangat terkait dengan demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat. Memahami hal ini sebagai institusi Polri yang ingin senantiasa dipercaya oleh masyarakat, bangsa dan

Negara Polri tidak dapat melepaskan diri dari pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai HAM pada pelaksanaan tugas Kepolisian. Untuk itu sangat relevan bila masalah HAM ini perlu ditanamkan kepada setiap anggota Polri, mengingat seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Kewenangan yang dimiliki Polri upaya paksa yang sangat rentan melanggar HAM warga masyarakat. Dengan adanya pemahaman HAM dari seluruh anggota Polri yang selanjutnya diimplementasikan kepada pelaksanaan tugas, maka citra kita sebagai Polisi Sipil akan semakin baik dan akan lebih jauh lagi Negara kita akan dinilai beradab dan bermartabat dalam pergaulan Negara-negara di dunia. Kemampuan Kasatwil dalam bidang Polmas ini tentu akan

memberikan efek yang sangat signifikan bagi upaya percepatan implementasi Polmas dan HAM diwilayahnya masing-masing mengingat posisi para Kasatwil ini adalah posisi pimpinan sekaligus manager, yang keberadaannya dapat mempengaruhi anggota Polri yang berada dibawahnya untuk melaksanakan program Polmas secara tepat, sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing dan menghargai HAM dalam setiap tindakan Kepolisiannya.

Polmas sebenarnya bukan merupakan konsepsi yang baru bagi Polri, walau-

pun baru dicanangkan pada tahun 2006, namun demikian sampai dengan saat ini, strategi Polmas belum terlaksana secara optimal, sesuai dengan apa yang kita kehendaki bersama. Kendala yang umumnya ditemui adalah penyesuaian metode, serta masih minimnya kualitas dan kuantitas personil pelaksana. Untuk itu pengembangan Polmas sebagai suatu strategi harus dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia Polri dan pengembangan sarana/prasarana sesuai kebutuhan operasional. Terkait dengan hal tersebut salah satu target yang ingin dicapai adalah pada tahun 2010, kebutuhan penempatan petugas Polmas, telah



Kapolri Jenderal Pol. Drs. Sulianto saat membuka acara Percepatan dan Pemanjangan Polmas dan para Kasatwil Gelombang I tahun 2007 bertempat di Lido Jawa Barat



Peserta pembukaan Percepatan dan Pemanjapan Polmas dan para Kasatwil Gelombang I tahun 2007 bertempat di Lido Jawa Barat.

senantiasa menjunjung tinggi HAM. Dalam pelaksanaan tugasnya dan lakukan tindakan tegas bila masih ada yang nyata-nyata melanggar HAM dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kepada pejabat utama Mabes Polri dalam hal ini yang terkait dengan penilai kinerja Polri, saya minta dapat menjadikan implementasi Polmas dan HAM ini, sebagai salah satu penilaian kinerja seseorang Kasatwil.

Kapolri memberikan penekanan dalam masalah penyelenggaraan tugas-tugas

terpenuhi secara menyeluruh yang mencakup 70.000 Desa/Kelurahan target yang dapat direalisasikan.

Dengan telah ditetapkannya kebijakan dan strategis penerapan Polmas, maka titik berat sasarannya adalah terbangunnya kerjasama dan dukungan pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengusaha, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan media massa. Namun demikian tidak berarti bahwa prosesnya Polmas hanya menjadi focus perhatian pada tataran operasional saja, melainkan juga pada tataran penentu kebijakan.

Pada acara pembukaan Percepatan dan Pemanjapan Polmas dan HAM bagi para Kasatwil Kapolri memberikan penekanan sebagai berikut :

1. Implementasikan Polmas dengan baik, pahami bahwa Polmas merupakan program kesatuan mulai dari top manajemen, sampai dengan tingkat taktis operasional. Oleh karena itu semua anggota harus memahami dan mendukung program Polmas, termasuk para Kasatwil.
2. Jadilah Kasatwil yang dapat mengemban fungsi Polmas melalui kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta dengan tokoh yang berpengaruh lainnya. Karena melalui tokoh ini kekuatan massa yang mungkin akan mengganggu Kamtibmas dengan ketokohnya dapat dikendalikan dan diantisipasi secara baik.
3. Kuasai potensi konflik di daerah masing-masing untuk dapat dideteksi secara dini agar dapat diatasi sebaik mungkin dan tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas yang dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan di daerah.
4. Beri pemahaman kepada anggota Polri untuk

Kepolisian di wilayahnya antara lain :

1. Lakukan terus upaya pencitraan Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ingat bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal dasar bagi Polri untuk membangun diri yang lebih baik lagi.
2. Terus lakukan penindakan terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti perjudian dalam bentuk apapun.
3. Tingkatkan kinerja satuan Kepolisian yang bergerak pada pelayanan, utamanya pengurusan SIM dan STNK dengan melalui memperhatikan kepastian waktu, biaya dan persyaratan.
4. Siapkan kesatuan yang para Kasatwil pimpin dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu 2009.
5. Lakukan pengadaan barang dan jasa secara transparan, bersih dan akuntabel, sehingga kualitas barang dan jasa dapat lebih baik dengan harga yang kompetitif.
6. Kelola anggaran dengan sebaik-baiknya, jangan ada pemotongan hak anggota, gunakan anggaran tersebut sesuai dengan peruntukan.
7. Gunakan dana kontijensi yang ada di Satwil sesuai dengan peruntukannya.
8. Cegah KKN dalam penerimaan anggota Polri, Lakukan secara transparan dan akuntabel serta akomodir etnis asli daerah setempat dalam penerimaan tersebut. (nats)